

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah, berdasarkan survey tentang kepatuhan yang pernah diadakan Direktorat Jenderal Pajak (berita fiskal, Kemenkeu, November 2014). Tabel menunjukkan data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga 2012 persentase wajib pajak terdaftar yang melaporkan SPT tidak mencapai 60%. Baru pada tahun 2013 persentasi wajib pajak terdaftar yang melaporkan SPT mencapai angka 60,27%. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama tinggi-rendahnya tingkat penerimaan pajak negara. Sejalan dengan hal tersebut, penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Secara Nasional

Tahun	WP Terdaftar	WP yang menyampaikan SPT	Rasio Kepatuhan
2008	6341828	2097849	33.08%
2009	9636620	5413114	56.17%
2010	14101933	8202309	58.16%
2011	17694257	9332626	52.74%
2012	17659278	9482480	53.70%
2013	18159840	10945567	60.27%

Sumber: Kementerian Keuangan (2014)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama dalam mendanai kegiatan pembangunan serta membiayai pengeluaran lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara yang dari tahun ke tahun

menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar.

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1, lebih dari setengah penerimaan pajak negara berasal dari pajak penghasilan. Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak negara terus meningkat seiring meningkatnya pula kebutuhan belanja negara untuk menjalankan fungsinya.

Tabel 1.2: Realisasi Penerimaan Pajak (dalam milyaran Rupiah)

	Sumber Penerimaan	2009	2010	2011	2012	2013
I	Penerimaan Dalam Negeri	847,096	992,249	1,205,346	1,332,323	1,432,059
	Penerimaan Perpajakan	619,922	723,307	873,874	980,518	1,077,307
	Pajak Dalam Negeri	601,252	694,392	819,752	930,862	1,029,850
	Pajak Penghasilan	317,615	357,045	431,122	465,070	506,443
	Pajak Pertambahan Nilai	193,067	230,605	277,800	337,585	384,714
	Pajak Bumi dan Bangunan	24,270	28,581	29,893	28,969	25,305
	BPHTB	6,465	8,026	(1)	-	-
	Cukai	56,719	66,166	77,010	95,028	108,452
	Pajak Lainnya	3,116	3,969	3,928	4,211	4,937
	Pajak Perdagangan Internasional	18,670	28,915	54,122	49,656	47,457
	Bea Masuk	18,105	20,017	25,266	28,418	31,621
	Pajak Ekspor	565	8,898	28,856	21,238	15,835
		Penerimaan Bukan Pajak	227,174	268,942	331,472	351,805
Penerimaan Sumber Daya Alam		138,959	168,825	213,823	225,844	226,406
Bagian laba BUMN		26,050	30,097	28,184	30,798	34,026
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya		53,796	59,429	69,361	73,459	69,672
Pendapatan Badan Layanan Umum		8,369	10,591	20,104	21,704	24,648
II	Hibah	1,667	3,023	5,254	5,787	6,833
	Jumlah	848,763	995,272	1,210,600	1,338,110	1,438,891

Sumber: Kementerian Keuangan (2014)

Pendapatan negara di sektor pajak, walaupun mengalami peningkatan, masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Data yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak nasional justru menurun.

Tabel 1.3: Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak Nasional tahun 2011 - 2015
(dalam trilyunan rupiah)

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2009	652	620	95.09%
2010	743	723	97.31%
2011	879	874	99.43%
2012	1.016	981	96.56%
2013	1.148	1.077	93.81%

Sumber: Kementerian Keuangan (2014)

Semakin besarnya pengeluaran negara membutuhkan peningkatan penerimaan yang salah satunya berasal dari pajak. Dauhan dkk (2015) mengungkapkan bahwa semakin meningkatnya persentase penerimaan pajak, maka pemerintah harus melakukan upaya untuk menggali potensi pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan ekstensifikasi pajak yaitu dengan menambah jumlah wajib pajak dan intensifikasi pajak yaitu dengan mengaktifkan atau menggali potensi dari wajib pajak yang sudah ada. Keberhasilan dalam mencapai penerimaan pajak yang ditargetkan

bukan hanya dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang ada, namun dipengaruhi juga oleh kepatuhan wajib pajak yang ada untuk membayar pajak.

Pada tahun 1984 mulai diberlakukan Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu *self assessment system* menggantikan *official assessment system*. Menurut Hutagaol (2007:2) perubahan *official assessment system* menjadi *self assessment system* menekankan pentingnya peran serta wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Tanggung jawab ini menyangkut kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, maka kepatuhan pajak semakin memegang peranan dalam upaya efektivitas berjalannya *self assessment system*. Perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system* menyerahkan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban pajak kepada pihak wajib pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* seperti yang diterapkan di Indonesia, pemahaman wajib pajak terkait perpajakan yang ada di Indonesia mempunyai andil dalam kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak tidak paham atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan wajib pajak tersebut akan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Aspek berperilaku seperti niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap peraturan pajak dapat menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak disamping aspek sistem perpajakan seperti penerapan sanksi perpajakan. Ajzen (2005) dalam teori *planned behavior* menjelaskan bahwa norma subjektif merupakan salah satu determinan dari *intention* atau niat suatu individu untuk menampilkan tingkah laku

yang diharapkan. Bobek dan Hatfield (2003) serta Mustikasari (2007) juga menunjukkan dalam penelitian mereka bahwa niat dari wajib pajak untuk patuh dipengaruhi antara lain oleh dorongan serta ekspektasi dari pihak-pihak yang signifikan terhadap perilaku wajib pajak tersebut.

Walaupun secara umum model teori *planned behavior* dapat menjelaskan perilaku individu, Bobek dan Hatfield juga mengatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (*moral obligation*). Penelitian yang dilakukan Parker et al (1995) dan Mustikasari (2007) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wenzel (2004) menyatakan bahwa individu yang memiliki norma individu yang kuat dalam kejujuran dan moral pajak lebih berperilaku patuh.

Penelitian ini hendak mengidentifikasi masalah tinggi-rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan-ketentuan pajak melalui hubungannya dengan aspek-aspek yang ada pada diri wajib pajak. Aspek-aspek tersebut yaitu norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman wajib pajak atas prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan pajak. Beberapa peneliti juga sudah pernah mengidentifikasi masalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang dihubungkan dengan salah satu dari aspek-aspek tersebut.

Ajzen (2005) menjelaskan bahwa *intention* seseorang untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu perilaku merupakan penentu yang paling penting dan paling dekat dengan penampilan perilaku tersebut dan *intention* adalah fungsi dari tiga

determinan, yaitu *attitude toward the behaviour*, *subjective norm* dan *perceived behavioural control*. Demikian pula Marselius (2002) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsi dengan intensi berperilaku wajib pajak.

Dalam penelitian Mustikasari (2007), salah satu variabel yang diteliti adalah kewajiban moral terhadap niat *tax professional* berperilaku tidak patuh dan ketidakpatuhan pajak badan. Salah satu hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kewajiban moral berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh. Sejalan dengan penelitian Mustikasari tersebut, Torgler (2002) menjelaskan bahwa mematuhi atau tidak (ketentuan pajak) bukan hanya sebuah fungsi dari kesempatan, tarif pajak, atau kemungkinan terdeteksi, melainkan juga sebuah fungsi dari kerelaan seorang individu untuk mematuhi atau menghindari. Ketika moral pajak mendukung, kepatuhan pajak secara relatif akan tinggi.

Ardianto (2012) menyatakan bahwa pemahaman *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan penelitian Syahril (2013) menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Pranadata (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KPP Pratama Soreang yang didalamnya terdapat hampir seratus limapuluh ribu wajib pajak orang pribadi, masih menghadapi tantangan berupa tingkat kepatuhan pajak orang pribadi yang relatif rendah. Data berikut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Soreang baru mampu menembus angka 70% dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1.4: Data Kepatuhan WP OP Tahun 2010-2014

Tahun Pajak	WP Terdaftar	WP Wajib SPT	WP Lapor	Kepatuhan
2010	94,450	90,136	34,745	38.55%
2011	106,533	62,931	43,106	68.50%
2012	121,589	92,303	42,252	45.78%
2013	136,682	59,536	42,501	71.39%
2014	149,495	86,825	49,280	56.76%

Sumber: KPP Pratama Soreang (2015)

Dengan melihat data kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang masih rendah ini, menimbulkan permasalahan dan pertanyaan sejauh mana pengaruh lingkungan, moral, serta pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan di Indonesia terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga diharapkan dapat diperoleh variabel yang relevan untuk menentukan suatu kebijakan fiskal, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Merujuk pada fenomena-fenomena yang dijelaskan pada latar belakang penelitian di atas, penulis melihat bahwa penting dilakukannya suatu penelitian dengan judul Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral serta Pemahaman Wajib

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan karena penerimaan pajak yang merupakan sumber penerimaan utama Negara Indonesia masih terhambat oleh rendahnya kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan alasan ini maka perlu diteliti apakah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman wajib pajak, serta motivasi wajib pajak tersebut, baik yang berasal dari tuntutan orang-orang disekitarnya, maupun yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri.

1.2 Pembatasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah penelitian dibutuhkan karena tidak semua masalah yang ada pada unit penelitian akan diteliti. Berdasarkan pembatasan ini akan ditentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Pembatasan ini sendiri khususnya diperlukan ketika mengetahui banyaknya faktor yang sebenarnya mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi diatas, penulis hendak membatasi masalah penelitian ini pada aspek moral dan intelektual dari kepatuhan wajib pajak, dengan demikian penelitian ini hanya akan membahas norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman wajib pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi diatas, permasalahan yang hendak diangkat dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah norma subjektif wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kewajiban moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pemahaman wajib pajak atas prosedur perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman wajib pajak atas prosedur perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi dan rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menguji pengaruh norma subjektif wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui dan menguji pengaruh kewajiban moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui dan menguji pengaruh pemahaman wajib pajak atas prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Mengetahui dan menguji pengaruh norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman wajib pajak atas prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik bagi para akademisi maupun para pembuat kebijakan.

1. Manfaat bagi para akademisi:
 - a. Untuk menjadi sumber pengetahuan dan bahan pustaka khususnya dalam hal yang menyangkut aspek moral dan pemahaman wajib pajak, serta hal-hal yang menyangkut peningkatan kepatuhan wajib pajak.
 - b. Sebagai referensi serta tambahan wawasan untuk penelitian sejenis.
2. Manfaat praktis:
 - a. Sebagai salah satu bahan referensi pemerintah, khususnya pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan sebagai dasar pertimbangan dalam aspek keperilakuan dalam membuat keputusan atau kebijakan di bidang perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta ketika Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat.